

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam wawancara kepada pihak kepolisian bahwa dalam hal penangkapan tindak pidana narkoba, bicara Aturan hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh Polri, termasuk penyidik Polres Labuhanbatu, dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba biasanya tercakup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang relevan seperti Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.
2. Prosedur penggunaan senjata api bagi anggota Polri yang di kaitkan dengan pasal 45 peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan/tindakan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: “setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu, tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan, tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah, tidak ada pengecualian atau alasan apapun

yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum, penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum, penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi, harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras, dan kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.” Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5.2 Saran

1. Agar bagi setiap Anggota Polri yang akan mendapatkan izin kepemilikan senjata api hendaknya Pimpinan Polri memperketat proses kepemilikan serta melakukan tes psikologi secara berkembang bagi anggotanya yang telah dinyatakan layak atas senjata api tersebut, dan tetap memperhatikan aturan hukumnya.
2. Perlu adanya upaya tindakan dari Polri yang harus dibenahi dan benar-benar memperhatikan setiap syarat dan aturan-aturan ketentuan serta melakukan pengawasan lebih dalam mengenai senjata api yang dimiliki oleh setiap anggota Polri, serta memahami prosedurnya dengan baik.